



**PUTUSAN**

**Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 29 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak 08 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak secara elektronik Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 4 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, sebagaimana tercantum

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Ptk



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/II/2017, tertanggal 20 Februari 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 22 Juni 2019, dan **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 05 April 2021; Hingga sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawah penguasaan Penggugat;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan bertengkar;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat kerap berkumpul bersama teman-teman Tergugat, bahkan setiap hari sabtu dan minggu tidak pulang ke rumah dengan alasan kerjaan;
  - 5.2. Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - 5.3. Tergugat juga bermain judi bahkan sampai menjual handpohone milik Penggugat;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 pada saat itu Tergugat menggadai motor milik orang tua Penggugat untuk bermain judi online, hal ini membuat Penggugat marah dan seketika itu Penggugat langsung mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian pada posita 6 (enam) tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri, dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan Tergugat pulang ke rumah

*Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3(tiga) tahun hingga sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas,telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. BahwaPenggugatbersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

*Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/II/2017, tertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, dan **ANAK II**;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah



- Tergugat kerap berkumpul bersama teman-teman Tergugat, bahkan setiap hari sabtu dan minggu tidak pulang ke rumah dengan alasan kerjaan;
  - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat bermain judi bahkan sampai menjual handphone milik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, dan **ANAK II**;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah
    - Tergugat suka berkumpul bersama teman-teman Tergugat, bahkan setiap hari sabtu dan minggu tidak pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Ptk



- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat suka bermain judi bahkan sampai menjual handphone milik Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

### **Pokok Perkara**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

*Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Ptk*





Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

- Tergugat kerap berkumpul bersama teman-teman Tergugat, bahkan setiap hari sabtu dan minggu tidak pulang ke rumah dengan alasan kerjaan;
- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



- o Tergugat suka bermain judi bahkan sampai menjual handpohone milik Penggugat;

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 22 Juni 2019, dan **ANAK II**, lahir di Kubu Raya tanggal 05 April 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan adalah
  - o Tergugat kerap berkumpul bersama teman-teman Tergugat, bahkan setiap hari sabtu dan minggu tidak pulang ke rumah dengan alasan kerjaan;
  - o Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - o Tergugat juga bermain judi bahkan sampai menjual handpohone milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Ptk*





- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dengan diikuti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan"*;

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; dan perkara ini telah memenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);



**Penutup**

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Hj. Sitti Dauaniyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd/materai

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti

Ttd

**Sitti Dauaniyah, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| 1. PNBP      | : | Rp70.000,00 |
| 2. Proses    | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp48.000,00 |
| 4. Meterai   | : | Rp10.000,00 |

**Jumlah : Rp203.000,00**

(dua ratus tiga ribu rupiah)